



WALIKOTA SOLOK

PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA SOLOK NOMOR 13 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBERIAN BELANJA JASA PEGAWAI NON PNS KETIGA BELAS KEPADA PEGAWAI NON PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA SOLOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Pegawai Non PNS di lingkungan Pemerintah Daerah sebagai wujud apresiasi Pemerintah Daerah atas pengabdian mereka pada Pemerintah Daerah, perlu diberikan belanja jasa Pegawai Non PNS Ketiga belas ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Belanja Jasa Pegawai Non PNS Ketiga Belas Kepada Pegawai Non PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Solok;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas Korupsi Kolusi Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 385).
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 3 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Solok;
12. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 9 tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 7 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN BELANJA JASA PEGAWAI NON PNS KETIGA BELAS KEPADA PEGAWAI NON PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA SOLOK.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pegawai Non PNS adalah Pegawai Non PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Solok yang gajinya dibebankan pada APBD Kota Solok.
2. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinya.
3. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
4. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

BAB II
PEMBERIAN BELANJA JASA PEGAWAI NON PNS KETIGA
BELAS
Pasal 2

- (1) Kepada Pegawai Non PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Solok diberikan belanja jasa pegawai non PNS ketiga belas.
- (2) Pegawai Non PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Solok sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pegawai Tidak Tetap (PTT) aktif yang bertugas di seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Solok
 - b. Pegawai Kontrak aktif yang bertugas di seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Solok
 - c. Pasukan Kuning / Petugas Khusus Kebersihan Kota aktif yang bertugas di SKPD Dinas Kebersihan dan Tata Ruang
 - d. Pegawai dan Guru Honor aktif yang bertugas di sekolah negeri di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Solok
 - e. Pegawai Sukarela aktif yang bertugas di seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Solok
 - f. Tenaga Kebersihan / Penjaga Kantor aktif yang bertugas di seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Solok

Pasal 3

- (1) Belanja jasa pegawai non PNS ketiga belas sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) diberikan sebagai berikut :

a.	Pasukan Kuning / Petugas Khusus Kebersihan Kota	Rp.	1.000.000,-
b.	Pegawai Tidak Tetap (PTT)	Rp.	500.000,-
c.	Pegawai Kontrak	Rp.	500.000,-
d.	Pegawai dan Guru Honor	Rp.	350.000,-
e.	Pegawai Sukarela	Rp.	350.000,-
f.	Tenaga Kebersihan / Penjaga Kantor	Rp.	350.000,-

- (2) Jadwal dan waktu pembayaran setiap tahunnya disesuaikan dengan jadwal dan waktu pembayaran gaji ketiga belas PNS.

BAB III TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 4

- (1) Belanja jasa pegawai non PNS ketiga belas diberikan berdasarkan DPA setiap SKPD dengan mengajukan SPP, SPM ke DPPKA dan melampirkan bukti-bukti sebagai berikut :
- Bukti tanda terima uang (kwitansi) yang telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
 - Daftar perhitungan pembayaran yang telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
 - Surat Pernyataan Pengguna Anggaran bahwa Dana LS yang diminta akan dibayarkan untuk belanja jasa pegawai non PNS ketiga belas
 - Daftar absensi pegawai bulan sebelum dibayarkannya belanja jasa pegawai non PNS ketiga belas
- (2) Belanja jasa pegawai non PNS ketiga belas sebagaimana dimaksud ayat (1) dibayarkan melalui mekanisme pembayaran langsung (LS) Bendahara

BAB IV PENGAWASAN Pasal 5

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Walikota ini dilakukan oleh Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Solok

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2013 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Khusus Bulan Ketiga Belas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Solok, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Acara Daerah Kota Solok.

Ditetapkan di Solok
Pada Tanggal 27 Mei 2016

WALIKOTA SOLOK,

Dto

ZUL ELFIAN

Diundangkan di Solok
Pada Tanggal 27 Mei 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK

dto

HELMIYATI
BERITA DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2016 NOMOR 13